



## PENETAPAN

Nomor 075/Pdt.P/2018/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Muhammad Ilham bin Noto Rihanto**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Komp. PLN Lebak Gede, Blok G no. 6, RT.003, RW. 009, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai : **"Pemohon I"**;

Dan

**Rizky Nurul Oktaviani binti Pulung**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Komp. PLN Lebak Gede, Blok G no. 6, RT.003, RW. 009, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai : **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonan<sup>nya</sup> tertanggal 03 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor : 0075/Pdt.P/2018/PA.Clg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 09 Februari 2017 di wilayah kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten;



2. Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami isteri berdasarkan surat keterangan Nomor : 473/30/Kesos, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada tanggal 02 Juli 2018;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun dan Pemohon II berstatus perawan usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II bernama Pulung dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ujang dan Wawan Sutisna dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa akad nikah pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara Agama Islam dan belum dicatat di Kantor Pencatat Nikah dengan alasan saling percaya antara Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan seorang anak bernama : Ahmad Wafi Pratama, laki-laki, lahir di Cilegon tanggal 25 Juni 2017;
6. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para pemohon membutuhkan pencatatan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon guna dijadikan alas Hukum dalam mengurus pembuatan Akte Kelahiran anak dan administrasi lainnya;
8. Bahwa para pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Muhammad Ilham bin Noto Rihanto) dengan Pemohon II (Rizky Nurul Oktaviani binti Pulung) yang dilaangsungkan pada tanggal 09 Februari 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon Provinsi Banten atau pada Kantor Urusan Agama (KUA), wilayah tempat tinggal para Pemohon di Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon Provinsi Banten;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3672032204000001, tanggal 27 Desember 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor : 474/30/2018, tanggal 2 Juli 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala



Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, sebagai bukti (P.2);

3. Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 474.2/30/Kesra, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, sebagai bukti (P.3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Asep Nurudin bin Sardika, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Komp. D-fhat RT.006, RW.005 No.04, Kelurahan Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 Februari 2017, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Bapak kandung Pemohon II bernama Pulung dengan dihadiri saksi nikah masing-masing diantaranya bernama Ujang dan Wawan Sutisna serta maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak



ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Komp. PLN Lebak Gede, Blok G no. 6, RT.003, RW. 009, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Ahmad Wafi Pratama, laki-laki, lahir di Cilegon, 25 Juni 2017;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Saksi 2 : Ahmad Junaidi bin H. Rusdi, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Kramatwatu, RT.002, RW.002, Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 Februari 2017, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Bapak kandung Pemohon II bernama Pulung dengan dihadiri saksi nikah masing-masing diantaranya bernama Ujang dan Wawan Sutisna serta maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;



- Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Komp. PLN Lebak Gede, Blok G no. 6, RT.003, RW. 009, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Ahmad Wafi Pratama, laki-laki, lahir di Cilegon, 25 Juni 2017;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan





kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk), P.2 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) dan P.3 (Surat Keterangan Pernikahan), serta saksi-saksi. Surat dan saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164, 169, dan 171 HIR. sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, ternyata para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, sehingga para Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Cilegon, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.3 (Surat Keterangan Nikah) dan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 09 Februari 2017 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II bernama Pulung dengan dihadiri saksi nikah masing-masing diantaranya bernama Ujang dan Wawan Sutisna serta maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama : Ahmad Wafi Pratama, laki-laki, lahir di Cilegon, 25 Juni 2017;

Menimbang, bahwa pemohon I ketika dilakukannya akad nikah masih berusia 17 tahun, sedangkan persyaratan usia perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan : Bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun", dan dalam pasal 7 ayat (2) dikatakan bahwa : "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita". Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kondisi normal dan wajar pasal 7 ayat (1) dan (2) tersebut harus diterapkan, akan tetapi dalam kondisi tertentu sebagaimana peristiwa pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon II yang sudah terlanjur dilaksanakan dan bahkan telah mempunyai seorang anak yang juga membutuhkan legalitas pengakuan hukum dari Negara;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1) bukanlah tidak bersifat final terbukti dengan dibukanya alternatif yang bersifat prosedural yang harus ditempuh walaupun usia perkawinan belum terpenuhi, oleh karena itu menurut Majelis Hakim dengan tidak dilaksanakannya tahapan prosedural tersebut bukan berarti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II menjadi tidak sah;





Menimbang, bahwa Majelis hakim memahami akan tahapan yang harus ditempuh oleh para Pemohon adalah terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi kawin, kemudian melakukan akad nikah baru dengan menghadirkan Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan walaupun para pemohon telah mempunyai anak, maka anak tersebut dapat disahkan melalui permohonan penetapan asal usul anak, akan tetapi prosedur ini tentu akan membutuhkan proses peradilan yang tidak sederhana dan tentu biayanya tidak ringan;

Menimbang, bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

Menimbang, bahwa kaedah ushul fiqh menyatakan :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah : 133 dan l'anatutthalibin IV : 254 yang berbunyi :

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح .. وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil", serta ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1), 29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1



Tahun 1974, jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Muhammad Ilham bin Noto Rihanto) dengan Pemohon II (Rizky Nurul Oktaviani binti Pulung) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2017 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaedah 1439 Hijriyah, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Syakaromilah, S.H.I, M.H dan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag. S.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

dibantu oleh Ida Zahrotul Hidayah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Syakaromilah, S.H.I. M.H.**

**Husnul Muhyidin, S.Ag**

**Dian Siti Kusumawardani, S.Ag. S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ida Zahrotul Hidayah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)